

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur’ân dalam beberapa ayatnya menyatakan bahwa Allâh SWT adalah *khâliq kulla syay’* (Pencipta semesta yang ada).¹ Salah satu di antara semesta ciptaannya-Nya adalah manusia. Karenanya, Allâh SWT juga memperkenalkan diri-Nya dalam al-Qur’ân sebagai *khâliq al-basyar* (Pencipta manusia).² Manusia dicipta—bersama satu ciptaan-Nya yang lain, jin—untuk mengabdikan kepada-Nya.³ Untuk mendampingi tugas ini, Allâh SWT memberikan petunjuk dan bimbingan kepada mereka dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah wahyu yang disampaikan melalui Jibrîl kepada manusia-manusia pilihan, yaitu para nabi dan rasul. Di antara wahyu-Nya tersebut adalah al-Qur’ân yang sekaligus menjadi wahyu terakhir yang diturunkan kepada nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW.⁴

Sebagai sebuah kitab yang berasal dari Allâh SWT—pencipta manusia yang pasti sangat mengetahui segala hal yang terbaik bagi manusia—maka dapat dipastikan bahwa isi al-Qur’ân sangat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan manusia⁵ sehingga benar-benar dapat dijadikan pedoman yang tepat bagi manusia.⁶ Untuk itu, al-Qur’ân memuat

¹ Q.s. al-An‘âm/6:102 dan lain-lain.

² Q.s. Shâd/38:71.

³ Bahwa manusia, bersama jin, dicipta untuk mengabdikan kepada Allah, lihat Q.s. al-Dzâriyât/51:56. Pengangkatan manusia sebagai *khalîfah* di muka bumi termuat pada Q.s. al-Baqarah/2:30.

⁴ Lihat Q.s. Yûsuf/12:109; al-Nahl/16:43; al-Anbiyâ’/21:7; dan al-Syûrâ/42:3. Bahwa Nabi Muhammad saw. adalah nabi terakhir ditunjukkan oleh Q.s. al-Ahzhâb/33:40.

⁵ ‘Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu‘i*, terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: RajaGra indo Persada, 1994), cet. ke-1, h. 42.

⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, terj. Rofi’ Munawwar dan Tajuddin, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-5, h. 70.

berbagai petunjuk, keterangan, uraian, prinsip, hukum, nilai, perumpamaan, dan konsep yang diungkapkan dalam bentuk global ataupun detail, tersurat ataupun tersirat.⁷ Allâh SWT sendiri menyatakan bahwa al-Qur'ân yang Ia turunkan sebagai *hudan li al-nâs* (petunjuk bagi manusia) dan *tibyânan li kulli syai'* (penjelas segala sesuatu).⁸

Paparan di atas mengisyaratkan bahwa al-Qur'ân memiliki banyak dimensi dan memiliki wawasan yang sangat luas. Isyarat ini diperkuat dengan nama-nama yang dipergunakan oleh al-Qur'ân untuk memperkenalkan dirinya,⁹ seperti *al-Qur'ân* (baca-an),¹⁰ *al-Kitâb* (kitab atau buku),¹¹ *al-Dzîkr* (peringatan),¹² *al-Huda* (petunjuk),¹³ *al-Furqân* (pembeda antara yang benar dengan yang salah),¹⁴ *al-Maw'izhah* (nasihat),¹⁵ *al-Rahmah* (rahmat),¹⁶ dan *al-Syifâ* (obat penyembuh).¹⁷

Di antara isi pembicaraan yang ada dalam al-Qur'ân adalah tentang harta. Ini dapat dibuktikan, paling tidak, dengan munculnya term *mâl* (harta) dalam al-Qur'ân sebanyak 86 kali.¹⁸ Kemunculan term *mâl* dengan jumlah ini terjadi pada banyak ayat yang tersebar pada sejumlah surat. Belum lagi dengan adanya term-term al-Qur'ân lainnya yang sepadan dengan term ini atau yang menggantikannya, seperti term *khayr* yang se-

⁷ Jalaluddin Rahman, *Konsep Perbuatan Manusia Menurut Qur'ân: Suatu Kajian Tafsir Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), cet. ke-1, h. 8.

⁸ Q.s. al-Baqarah/2:185 dan al-Nahl/16:89.

⁹ Muhammad Ghalib M., *Ahl al-Kitâb: Makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, 1998), cet. ke-1, h. 1-2.

¹⁰ Q.s. al-Baqarah/2:185; al-An'âm/6:19; Yûnus/10:15; Yûsuf/12:2 dan lain-lain.

¹¹ Q.s. al-Baqarah/2:2 dan al-Nahl/16:64.

¹² Q.s. al-Hijr/15:6, 9.

¹³ Q.s. al-Baqarah/2:2, 185.

¹⁴ Q.s. al-Baqarah/2:185; dan al-Furqân/25:1.

¹⁵ Q.s. al-Mâidah/5:46; dan Yûnus/10:67.

¹⁶ Q.s. al-A'râf/7:52; dan al-Nahl/16:89.

¹⁷ Q.s. Yûnus/10:57; dan al-Isrâ/17:87.

¹⁸ Lihat Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, (Bandung: Maktabah Daḥlân, t.th.), h. 855-857.

ring digunakan untuk menggantikan term *mâl*.¹⁹ Data awal ini memastikan bahwa masalah harta adalah masalah penting dalam al-Qur'ân.²⁰ Di samping itu, data awal ini juga memberi penguatan pada kesimpulan sementara bahwa al-Qur'ân memiliki konsep sendiri tentang harta yang dapat dijadikan rujukan manusia dalam memandang dan menyikapinya sebagai sebuah bagian dari pandangan dunianya serta menjadi rujukan dalam memperlakukan harta.

Berkait dengan kepastian adanya pembicaraan harta dalam al-Qur'ân, pernyataan al-Zarqânî tentang kandungan petunjuk-petunjuk al-Qur'ân dapat dijadikan sebagai pembanding. Beliau menyatakan bahwa sebagai petunjuk manusia, petunjuk-petunjuk al-Qur'ân dapat dikatakan sebagai petunjuk yang sempurna yang memenuhi seluruh kebutuhan manusia di segala tempat dan di setiap masa. Kemampuan memberikan petunjuk yang sempurna ini tidak bisa ditandingi oleh peraturan hukum atau agama manapun. Menurut beliau, petunjuk-petunjuk al-Qur'ân itu dapat dikelompokkan ke dalam sepuluh kategori tujuan al-Qur'ân.²¹ Salah satunya adalah *al-ishlâh al-mâlî* (penataan masalah harta). Tujuan ini ditempuh oleh al-Qur'ân dengan seruan untuk penghematan, perlindungan terhadap kekayaan, penggunaannya pada hal-hal yang baik, pemenuhan hak-hak khusus dan umum serta usaha-usaha (untuk mendapatkannya) yang diperbolehkan oleh syariat.²²

¹⁹ Lihat, misalnya, Q.s. al-Baqarah/2:180, 215, 272-273; dan al-'Âdiyât/100:8.

²⁰ Lihat kesimpulan yang sama dari Hassan Hanafi, *al-Yamîn wa al-Yasâr fî al-Fikr al-Dînî: al-Dîn wa al-Tsawrah*, (Kairo: Maktabah Madbûli, t.th.), h. 123 dan dari Syawqî 'Abduh al-Sâhî, *al-Mâl wa Thuruq Istiismârihi fî al-Islâm*, (tt.: Mathba'ah Hasan, 1405/1985), cet. ke-2, h. 17.

²¹ Al-Zarqânî, Muḥammad 'Abd al-'Azhîm, *Manâhil al-'Irfân fî 'Ulûm al-Qur'ân*, edisi Maktab al-Buḥûts wa al-Dirâsât, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996), j. 2, h. 253-255

²² *Ibid.*, h. 254.

Berdasar informasi awal yang digali dari al-Qur'ân dan berdasar pernyataan pembanding dari al-Zarqânî di atas yang menegaskan kuatnya posisi permasalahan harta dalam al-Qur'ân maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan harta adalah sebuah permasalahan yang tidak dapat dilepaskan dari manusia. Kesimpulan ini dibangun berdasar pemikiran bahwa al-Qur'ân adalah petunjuk yang sangat penting bagi manusia sehingga ketika al-Qur'ân didapati memunculkan pembicaraan tentang harta maka itu menjadi bagian dari sisi pentingnya al-Qur'ân bagi manusia. Dari kesimpulan ini juga ditemukan alasan dasar perlunya penggalian lebih dalam terhadap al-Qur'ân untuk mendapatkan petunjuknya tentang harta.

Salah satu hal yang menarik dari fenomena ayat-ayat al-Qur'ân yang mengungkapkan tema harta adalah bahwa sebagian dari ayat-ayat itu memunculkan kesan bahwa harta mendapat apresiasi yang tinggi dari al-Qur'ân dan menempati kedudukan terhormat di dalamnya. Q.s. al-Baqarah/2:180, misalnya, menggunakan kata *khayr* untuk arti *mâl* (harta). Secara harfiah, kata *khayr* ini berarti baik atau kebaikan. Penggunaannya sebagai pengganti bagi kata *mâl*, menurut M. Quraish Shihab, menunjukkan bahwa harta adalah sesuatu yang bernilai baik, sekaligus memberi isyarat bahwa pemerolehan dan penggunaannya pun harus pula dengan cara yang baik.²³

Dalam Q.s. al-Kahf/18:82 ada indikasi kuat yang menunjukkan bahwa pemeliharaan harta orang-orang yang saleh oleh Allâh SWT merupakan bentuk kasih sayang-Nya kepada mereka. Dinyatakan oleh ayat ini bahwa upaya penyelamatan harta milik dua orang anak yatim yang dilakukan oleh Nabi Khidhir adalah sebagai bentuk *rahmah* (ka-

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quram: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), cet. ke-8, h. 405.

sih sayang) Allâh SWT kepada mereka. Karena, ayah mereka adalah orang yang saleh. Dalam kasus ini, ada hubungan kuat antara harta dengan kasih sayang Allâh SWT.

Q.s. Nûh/71:12 menyatakan secara tidak langsung bahwa harta yang diberikan oleh Allâh SWT merupakan sebuah bentuk jawaban atas pertaubatan hamba-hambanya. Dalam ayat ini, Nabi Nûh meyakinkan umatnya bahwa bila mereka mau memohon ampun kepada Allâh SWT niscaya Dia akan memberi limpahan harta kepada mereka—selain akan menurunkan hujan lebat yang akan menyuburkan kebun-kebun mereka dan memberi mereka anak yang banyak.

Di dalam Q.s. al-Nisâ/4:5, Allâh SWT menyebut harta sebagai *qiyâm* (pokok kehidupan) manusia. Penggunaan sebutan ini menunjukkan pengakuan langsung oleh al-Qur'ân atas kedudukan harta bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya, sesuai konteks ayat ini, harta tidak boleh diserahkan kepada seseorang yang tidak atau belum memiliki kemampuan mengelola harta.

Bahkan, Q.s. al-Nûr/24:33 menggabungkan kata *mâl* dengan kata “Allâh” secara langsung sehingga membentuk frasa *mâl Allâh* (harta Allâh SWT). Penggabungan ini, menurut komentar Syawqî ‘Abduh al-Sâhî, merupakan penghormatan dan kemuliaan khusus untuk harta yang tidak ada lagi penghormatan dan kemuliaan yang dapat melebihi.

Al-Qur'ân juga memuat banyak aturan yang berisi perintah dan larangan yang berkaitan dengan harta. Aturan-aturan ini menunjukkan bahwa harta harus dilindungi oleh aturan hukum yang mengikat sehingga harta tidak bisa diperlakukan semena-mena. Q.s. al-Baqarah/2:282-283 misalnya, memuat perintah Allah SWT agar semua transaksi

hutang-piutang dapat dicatat dan disaksikan oleh beberapa orang saksi, atau harus ada agunan ketika tidak ada saksi. Satu hal lagi, Q.s. al-Mâidah/5:38 memuat hukum Allâh SWT untuk memberikan hukuman bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Ini, sekali lagi, menegaskan bahwa harta merupakan sesuatu yang harus dijaga dan dilindungi hukum, sehingga tidak ada yang bisa dengan begitu saja mengusai harta orang lain tanpa alasan hukum. Perlindungan hukum ini menandakan pentingnya nilai harta bagi kehidupan manusia.

Di samping semua gambaran di atas, ayat-ayat al-Qur'ân lainnya yang memuat tema harta juga dikesani memunculkan semangat kebencian terhadap harta sekaligus sering dijadikan sebagai dalil bagi pendapat yang menyatakan bahwa harta merupakan sesuatu yang hina dan tercela. Salah satunya adalah Q.s. al-Taghâbûn/64:15. Ayat ini menegaskan bahwa harta—selain anak-anak—adalah *fitnah* (ujian). Sepintas, predikat *fitnah* untuk harta memberi kesan bahwa harta merupakan sesuatu yang harus di jauhi agar terhindar dari bencana dan ancaman yang dapat ditimbulkannya.

Ayat-ayat al-Qur'ân lainnya mengungkapkan nasib sejumlah orang berharta yang di akhirat kelak dimasukkan ke dalam neraka. Q.s. al-Hâqqah/69:28 menggambarkan bahwa harta yang mereka miliki ternyata sama sekali tidak bisa membebaskan mereka dari siksaan neraka itu. Bahkan, Q.s. al-Tawbah/9:35 menggambarkan bahwa harta yang mereka miliki ketika hidup di dunia justru menjadi alat penyiksa mereka sendiri di neraka itu. Gambaran ini dapat memunculkan sebuah pertanyaan sederhana: apakah artinya harta bila ia tidak dapat memberi manfaat di kehidupan akhirat nanti.

Q.s. al-Munâfiqûn/63:9 memuat pernyataan Allâh SWT yang mengingatkan orang-orang beriman agar tidak terlalaikan oleh harta mereka dari mengingat-Nya beserta akibatnya bila peringatan itu dilanggar, yaitu kerugian di akhirat kelak. Kesimpulan sederhana dari muatan ayat ini adalah bahwa peringatan yang Allâh SWT berikan ini tidak akan muncul begitu saja melainkan karena harta adalah sesuatu yang dapat membahayakan manusia. Ditambah pula dengan muatan Q.s. al-‘Alaq/96:6-7 yang begitu kuat mengingatkan adanya kecenderungan manusia untuk berbuat *thugyân* (tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum Allâh) ketika ia merasa dirinya memiliki harta yang cukup.

Belum lagi dengan ayat-ayat al-Qur’ân yang berisi kisah-kisah umat masa lalu yang dicela dan kemudian dihukum oleh Allâh SWT disebabkan, langsung atau tidak langsung, oleh harta yang mereka miliki. Di antaranya adalah Q.s. al-Qashash/26:76-81 yang berisi kisah tentang Qârûn yang kaya raya. Disebutkan oleh ayat-ayat tersebut bahwa kunci-kunci gudang kekayaannya mesti diangkut oleh beberapa orang yang bertena-ga kuat. Gambaran ini menunjukkan betapa banyaknya simpanan harta yang dimilikinya yang itu membuat banyak orang berharap memiliki kekayaan seperti yang dimiliki Qârûn. Tetapi, akhir kisahnya menjadi sungguh menyedihkan ketika Allâh menurunkan hukuman-Nya sebagai akibat kesewenangannya yang muncul karena kekayaannya: ia dan rumah tempat ia menyimpan kekayaannya itu terbenam ke dalam tanah ditelan bumi.

Selain itu, beberapa ayat al-Qur’ân juga memuat dua permasalahan penting lainnya yang berkenaan dengan harta, yaitu pemerolehan atau cara memperoleh harta dan

penggunaannya. Masalah pertama diwakili oleh ayat-ayat yang berisi larangan mengambil harta milik orang lain dengan cara *bâthil* seperti termuat dalam Q.s. al-Baqarah/2: 188. Artinya, ada cara-cara memperoleh harta yang dibenarkan dan ada cara-cara yang tidak dibenarkan oleh al-Qur'ân. Sedangkan masalah kedua diwakili oleh ayat-ayat yang berisi larangan dari Allâh SWT kepada orang-orang beriman untuk tidak memboroskan harta mereka beserta kecaman terhadap pelakunya seperti termuat dalam Q.s. al-Isrâ/17: 26-27.

Gambaran di atas menegaskan bahwa pada satu sisi sejumlah ayat al-Qur'ân dapat dikesani memberikan penghargaan yang tinggi pada harta, tetapi pada sisi lain memberikan kesan negatif terhadap harta. Di samping itu, al-Qur'ân juga terlihat memberikan rambu-rambu dalam pemerolehan dan penggunaan harta.

B. Rumusan Masalah dan Penjelasan Judul

Paparan di atas memperlihatkan bahwa permasalahan harta mendapat tempat cukup penting di dalam al-Qur'ân. Ini, seperti telah dikemukakan, ditunjukkan oleh tingginya frekuensi pengulangan term *al-mâl* beserta bentuk-bentuk jadiannya dan term-term padanannya dalam ayat-ayat al-Qur'ân. Akan tetapi, ayat-ayat yang memuat permasalahan harta tersebut, ada yang dapat memunculkan kesan yang saling berlawanan. Ada sejumlah ayat-ayat yang memberi kesan bahwa harta memiliki kedudukan yang berharga menurut pandangan al-Qur'ân. Sedangkan ayat-ayat yang lain memberi kesan seolah-olah harta adalah sesuatu yang membahayakan sehingga harus di jauhi. Padahal, sudah menjadi kesepakatan bahwa al-Qur'ân merupakan panduan bagi setiap muslim dalam

memandang dunianya. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimanakah hakikat harta menurut pandangan al-Qur'ân secara komprehensif.

Al-Qur'ân juga memuat beberapa ayat yang berkaitan dengan cara memperoleh harta. Di antara ayat-ayat tersebut ada yang menyebutkan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang *bâthil*. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana penjelasan al-Qur'ân mengenai pemerolehan harta. Al-Qur'ân juga memuat beberapa ayat yang berisi perintah dan larangan dalam penggunaan harta. Karena itu, perlu juga diketahui bagaimana panduan al-Qur'ân untuk penggunaan harta.

Berkenaan dengan masalah-masalah di atas, maka pertanyaan mendasar yang dikemukakan adalah: Bagaimana wawasan al-Qur'ân tentang harta? Pertanyaan dasar ini diturunkan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa hakikat harta menurut al-Qur'ân?
2. Apa hubungan harta dengan manusia menurut al-Qur'ân?
3. Bagaimana panduan al-Qur'ân untuk pemerolehan dan penggunaan harta?

Untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap penggunaan istilah yang digunakan untuk judul penelitian ini, perlu dijelaskan di sini tiga kata kunci dalam judul tersebut, yaitu “wawasan”, “al-Qur'ân” dan “harta”.

Dari beberapa arti yang ditunjukkan oleh kamus untuk kata wawasan, arti yang dimaksudkan di sini adalah tinjauan atau pandangan.²⁴ Adapun kata al-Qur'ân dimaksudkan sebagai nama untuk kitab suci rujukan umat Islam yang berisi firman Allâh SWT yang diturunkan kepada Nabi Muḥammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibrîl se-

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), edisi III, cet. ke-3, h. 1271.

bagai petunjuk hidup. Sedangkan arti kata harta dikehendaki adalah segala jenis barang (baik berupa uang atau lainnya) yang menjadi barang milik seseorang.²⁵

Penggunaan judul “Wawasan al-Qur’ân tentang Harta” untuk penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengklaim bahwa yang akan dihasilkan oleh penelitian ini mencerminkan pandangan al-Qur’ân seutuhnya tentang harta. Sebagai kajian tafsir, yang akan dihasilkan oleh penelitian ini adalah murni pemahaman penulis tentang harta berdasarkan informasi al-Qur’ân sepanjang yang terbaca dan dipahami oleh penulis.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasar rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui hakikat harta yang dapat dipahami dari ayat-ayat al-Qur’ân.
2. Mengetahui hubungan harta dengan manusia menurut al-Qur’ân.
3. Mengetahui panduan al-Qur’ân untuk pemerolehan dan penggunaan harta.

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan wawasan umat Islam tentang ajaran-ajaran al-Qur’ân yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka. Tujuan ini dibangun atas sebuah prinsip bahwa al-Qur’ân adalah sumber hidayah atau petunjuk bagi manusia yang berisi konsep-konsep penting tentang kehidupan. Konsep-konsep tersebut perlu dijabarkan untuk lebih mudah dipahami dan dijadikan pedoman dalam kehidupan.

Persoalan harta merupakan salah satu persoalan penting yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Selain itu, al-Qur’ân juga memberikan apresiasi yang positif terhadap harta dengan menyediakan porsi kajian yang signifikan. Artinya, adalah per-

²⁵ *Ibid.*, h. 390.

lu menghubungkan ide-ide suci al-Qur'ân tentang harta dengan kehidupan nyata manusia. Sehingga, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadikan al-Qur'ân sebagai rujukan dasar untuk menyikapi dan memperlakukan harta dengan benar.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan memancing penelitian berikutnya untuk mengkaji konsep-konsep al-Qur'ân lainnya. Karena konsep al-Qur'ân tentang harta hanya merupakan salah satu dari banyak konsep yang dimuat al-Qur'ân untuk dijadikan panduan hidup manusia. Disadari pula penelitian ini sama sekali tidak mungkin diharapkan menjadi penelitian yang betul-betul sempurna. Karenanya, masih terbuka kesempatan untuk kajian-kajian berikutnya yang terfokus pada konsep al-Qur'ân tentang harta.

D. Informasi Penelitian yang Relevan

Sepanjang telaahan penulis, penelitian ilmiah yang secara khusus mengkaji masalah harta dalam al-Qur'ân sudah ada sejumlah orang yang melakukannya. Meskipun begitu, sebagian besar literatur Islam yang ada yang membahas tentang harta masih bercorak fikih dengan pendekatan hukum Islam. Untuk literatur jenis ini jumlahnya sangat banyak. Dan hampir dapat dipastikan, semua buku fikih yang besar memuat pembahasan tentang harta dalam sebuah bab atau subbabnya. Buku *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhayli, misalnya, memuat judul “Al-Am-wâl” yang berisi pembahasan tentang harta dari sudut fikih Islam.²⁶ Ada juga buku-buku lainnya yang secara khusus membahas tentang harta dengan tinjauan fikih Islam. Di antaranya adalah *Kitâb al-Am-*

²⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1409/1989), cet. ke-3, jilid 4, h. 40-55.

wâl karya Abû ‘Ubayd al-Qâsim bin Salâm,²⁷ dan buku *al-Nizhâm al-Mâlî fî al-Islâm*, karya ‘Abd al-Khâliq al-Nawâwî.²⁸ Buku yang terakhir disebut ini memuat tema sistem keuangan dengan sudut pandang hukum Islam.

Beberapa buku lain mencoba mengungkap sikap Islam terhadap harta. Buku *al-Mâl wa Thuruq Istismârihi fî al-Islâm*, karya Syawqi ‘Abduh al-Sâhi, misalnya.²⁹ Dalam buku tersebut, al-Sâhî mengulas sikap Islam secara umum terhadap harta di bawah sebuah subjudul “Al-Islâm wa Mawqifuhu min al-Mâl”.³⁰ Demikian juga yang dilakukan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam buku *Dawr al-Qiyâm wa al-Akhlâq fî al-Iqtishâd al-Islâmî*.³¹ Buku tersebut memuat sebuah subjudul “Pertengahan Islam dalam Sikapnya terhadap Harta”.³² Pada subjudul tersebut, Yusuf al-Qardhawi mengungkap sikap Islam yang moderat terhadap harta—seperti juga sikap Islam terhadap dunia—yang tidak memihak kepada orang-orang yang menolak secara keseluruhan dan tidak memihak kepada orang-orang yang menjadikan harta sebagai “sembahan” mereka.³³

Sedangkan karya tulis yang secara khusus membahas masalah harta berdasar tinjauan al-Qur’ân masih sangat jarang. Wahbah al-Zuhayli, dalam buku *al-Qur’ân al-Karîm: Bunyânuhu al-Tasyri‘iyyah wa Khashâishuhu al-Hadhariyyah*, menulis sebuah bab tentang harta menurut tinjauan al-Qur’ân di bawah judul “Pemahaman Harta dalam Sya-

²⁷ Abû ‘Ubayd al-Qâsim bin Salâm, *Kitâb al-Amwâl*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1408/1988).

²⁸ ‘Abd al-Khâliq al-Nawâwî, *al-Nizhâm al-Mâlî fî al-Islâm*, (tt.: Maktabah al-Angelo al-Mishriyyah, 1971), cet. ke-1.

²⁹ al-Sâhî, *op. cit.*

³⁰ *Ibid.*, h. 34-40.

³¹ Yusuf al-Qardlawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafiduddin dkk., (Jakarta: Rabbani Press, 1997), cet. ke-1.

³² *Ibid.*, h. 87.

³³ *Ibid.*

riat al-Qur'ân dan Peranannya dalam Kehidupan”.³⁴ Demikian juga yang dilakukan oleh Syawqi ‘Abduh al-Sâhi dengan memuat judul “al-Mâl fi al-Qur’ân al-Karîm” dalam buku yang telah disebutkan di atas.³⁵ Kedua judul tersebut hanya bagian dari kedua buku tersebut yang menjadi judul sebuah subbab, bukan sebagai bahasan utama dari keseluruhan buku. Oleh karena itu, pembahasannya bersifat sederhana dan tidak mendalam.

M.Quraish Shihab juga telah melakukan pembahasan tentang harta secara khusus dengan model pembahasan seperti disebutkan di atas dalam buku *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*.³⁶ Dikatakan begitu karena ia membahas persoalan harta di bawah sebuah judul “Ekonomi” dengan tinjauan al-Qur’ân yang merupakan satu judul saja dari keseluruhan isi buku dengan tema pembahasan yang beragam. Di dalam pembahasannya, ada kesan yang kuat bila term *mâl* diterjemahkan hanya dengan uang.³⁷ Padahal, seperti pernyataan Hassan Hanafi, term *mâl* di dalam al-Qur’ân tidak (hanya) bermakna uang dalam arti harfiyahnya, tetapi ia lebih menunjukkan arti kekayaan atau kepemilikan secara umum.³⁸

Tulisan yang sangat fokus pada permasalahan harta dengan perspektif al-Qur’ân dan dengan pembahasan yang lebih luas adalah tulisan yang dihasilkan oleh ‘Abd al-Shabûr Marzûq dalam buku *Mu’jam al-A‘lâm wa al-Mawdhû‘ât fi al-Qur’ân al-Karîm*.³⁹ Marzûq mengumpulkan ayat yang berhubungan—baik langsung atau tidak—dengan

³⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Qur’an: Paradigma Hukum dan Peradaban*, terj. Mohammad Luqman Hakiem dan Mohammad Fuad Hariri, (Surabaya: Risalah Gusti, 1416/1996), cet. ke-1, h. 126-135.

³⁵ al-Sâhi, *op. cit.*, 34-40.

³⁶ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 402-415.

³⁷ *Ibid.*, h. 405-407.

³⁸ Hassan Hanafi, *Islam Wahyu Sekuler: gagasan kritis Hassan Hanafi*, terj. M. Zaki Husein dan M. Nur Khoiron, (Jakarta: Inst@d, 2001), cet. ke-1, h. 221.

³⁹ ‘Abd al-Shabûr Marzûq, *Mu’jam al-A‘lâm wa al-Mawdhû‘ât fi al-Qur’ân al-Karîm*, (Kairo: Dâr al-Masyrûq, 1410/1995), cet. ke-1.

harta di bawah entri “Al-Mâl”.⁴⁰ Beliau mengumpulkan ayat-ayat tersebut di dalam beberapa kerangka pemikiran umum mengenai hubungan manusia dengan harta. Beliau menyebutkan dua belas rambu-rambu yang mengatur manusia dalam berhubungan dengan harta menurut al-Qur’ân. Selain itu, beliau juga menambahkan sembilan point catatan tambahan yang berkenaan dengan harta. Tulisan ini sangat membantu pencarian ayat-ayat yang memuat masalah harta, karena disusun dalam satu tema. Selain itu, beliau juga telah memberikan kerangka pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut yang beliau kemukakan sebagai judul pada setiap kelompok ayat yang ada dalam satu subtema. Hanya saja, kita tidak akan mendapatkan informasi mengenai makna dan interpretasi ayat yang lebih luas dari sekedar yang ada pada kepala-kepala point pengelompokannya saja, karena buku ini tiada lain adalah sebuah *mu’jam* atau indeks ayat-ayat al-Qur’ân yang disusun berdasar tema-tema tertentu.

Sebuah tulisan ilmiah yang secara khusus menyinggung masalah harta berdasar tinjauan al-Qur’ân adalah tulisan Hassan Hanafî. Beliau mengupas masalah harta menurut pandangan al-Qur’ân dalam buku *Al-Yamîn wa al-Yasâr fî al-Fikr al-Dînî* yang merupakan seri ketujuh dari rangkaian buku beliau, *al-Dîn wa al-Tsawrah fî Mishr: 1952-1981*.⁴¹ Pada buku tersebut, beliau memuat bab yang berjudul “al-Mâl fî al-Qur’ân: Tahlîl al-Madhmûn”.⁴² Pada bab tersebut dibahas permasalahan harta dengan menjadikan al-Qur’ân sebagai rujukan dengan pendekatan semantik dan dengan metode penelitian *content analysis* ‘analisis isi’. Hanya saja, tulisan ini merupakan penelitian yang mengambil

⁴⁰ *Ibid.*, jilid 2, h. 1192-1218.

⁴¹ Hassan Hanafî, *op. cit.*

⁴² *Ibid.*, h. 121-145.

bentuk *tafsîr lafzhî* (tafsir termik). Artinya, ia hanya mengulas term *al-mâl* saja. Sementara itu, al-Qur'ân memuat juga term-term lain yang yang dapat menggantikan term tersebut atau frasa lain yang sepadan dengan term *al-mâl*.⁴³

Pembahasan tentang harta berdasarkan al-Qur'ân yang lebih luas dengan paparan yang lebih panjang sehingga berbentuk sebuah buku khusus yang penulis temukan adalah yang dilakukan oleh Amîn al-Khûlî. Tulisan tersebut termuat dalam buku *Min Hudâ al-Qur'ân fî Amwâlihîm: mitsâliyyah lâ madzhabiyyah*. Isi tulisan terakhir ini sangat berharga karena membantu pemahaman pembacanya mengenai konteks sejumlah ayat yang memuat term harta. Misalnya, ayat yang berbunyi, “Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai *fitnah* (cobaan) ...” (Q.s. al-Anfâl/8:28), menurut beliau tidaklah pantas ditafsirkan sebagai pendorong untuk hidup zuhud. Karena ayat tersebut berada dalam atmosfer peperangan dengan *ghanâim* atau *anfâl*-nya yang justeru penuh dengan semangat *mujâhadah* (kesungguhan) dan *munâdhalah* (perjuangan).⁴⁴ Hanya saja, tidak semua ayat yang memuat term harta dibahas di dalam buku tersebut. Di dalamnya, Amîn al-Khûlî memfokuskan pembahasannya pada dua belas ayat pokok yang dapat dilihat pada halaman 19-20 dari buku tersebut. Padahal, ayat-ayat yang memuat term harta lebih banyak dari jumlah tersebut.

Di samping itu, pada kedua tulisan terakhir di atas, kita juga tidak akan mendapatkan penjelasan al-Qur'ân mengenai pandangan masyarakat Arab terhadap harta sebe-

⁴³ Perlu dijelaskan di sini bahwa tafsir *lafzhî* (termik) berbeda dengan tafsir *mawdlû'î* (tematik). Pada tafsir *lafzhî*, pembahasan ditekankan pada sebuah *lafzh* (term), dengan mengabaikan padanan dari *lafzh* tersebut. Sedangkan pada tafsir *mawdlû'î*, pembahsan berkisar pada sebuah *mawdlû'* (tema) yang diwakili oleh sebuah *lafzh* pokok dan beberap *lafzh* lain yang menjadi padanannya.

⁴⁴ Amîn al-Khûlî, *Min Hudâ al-Qur'ân fî Amwâlihîm: Mitsâliyyah lâ Madzhabiyyah*, (t.t.: al-Hay'ah al-Mishriyyah al-'Âmmah li al-Kitâb, 1987), h. 38.

lum dan ketika al-Qur'ân diturunkan. Padahal ini penting dikaji karena sebagian isi al-Qur'ân merupakan respon terhadap situasi-situasi keagamaan, keyakinan, pandangan dunia, dan adat-istiadat masyarakat Arab sebelum al-Qur'ân diturunkan.⁴⁵

Selain kedua buku terakhir di atas, penulis belum menemukan tulisan ilmiah lainnya yang secara khusus mengupas masalah harta dalam al-Qur'ân. Sedangkan pembahasan tentang harta menurut al-Qur'ân yang ada pada buku-buku tafsir pada umumnya bersifat parsial dan tidak utuh. Karena sebagian besar buku tafsir tersebut menggunakan metode tafsir *tahlilî*,⁴⁶ sehingga pembahasan tentang harta pada buku-buku tafsir tersebut adalah pembahasan dalam kerangka penafsiran ayat-ayat tertentu yang secara kebetulan memuat term harta sebagai kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang terdapat dalam suatu surat.⁴⁷

Paparan di atas menunjukkan bahwa masih ada celah kesempatan bagi penulis untuk mengkaji pandangan al-Qur'ân mengenai harta. Selain itu, belum ada tulisan yang materi pembahasannya seperti disebut dalam rumusan masalah penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan berusaha mengungkapkan bagaimana wawasan al-Qur'ân tentang harta dengan pendekatan dan analisis tertentu seperti yang akan dijelaskan.

⁴⁵ Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1414/1994), cet. ke-4, h. 42-43.

⁴⁶ Pada metode ini, penafsir berusaha menerangkan arti ayat-ayat al-Qur'ân dari berbagai seginya dengan urutan pembahasan berdasarkan urutan ayat dan surat dalam sebuah *mushhaf*. Lihat Abdul Djalil H.A., *Urgensi tafsir Maudlu'i pada Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), cet. ke-1, h. 70. Yang ditonjolkan oleh metode *tahlilî* ini adalah pengertian dan kandungan kata-kata, hubungan ayat-ayat, hubungan surat-surat, sebab-sebab turunnya ayat, hadits-hadits yang berhubungan, pendapat-pendapat mufassir terdahulu dan mufassir itu sendiri yang diwarnai latar belakang pendidikan dan keahliannya. Lihat al-Farmawî, *op. cit.*, h. 12.

⁴⁷ Beberapa kekurangan lain dari metode *tahlilî* ini adalah: (1) menjadikan petunjuk al-Qur'ân bersifat parsial, (2) melahirkan penafsiran yang subyektif, dan (3) dimasuki oleh pemikiran *isrâiliyât*. Lihat Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), cet. ke-2, h. 55-62.

E. Kerangka Pemikiran

Al-Qur'ân adalah firman Allâh SWT yang diturunkan kepada Nabi Muḥammad untuk menjadi *hidâyah* (petunjuk) dan pedoman hidup bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Ia mencakup berbagai persoalan hidup manusia sebagai jawaban dari kebutuhan manusia terhadap petunjuk dalam menjalani kehidupannya.

Untuk mendapatkan petunjuk dan rahmat dari al-Qur'ân, maka ia perlu dijabarkan atau ditafsirkan. Mengapa al-Qur'ân perlu ditafsirkan? Ada beberapa jawaban untuk pertanyaan ini. Abdul Djalal H.A. mengungkapkannya seperti berikut ini:⁴⁸

- a. Al Quran itu ialah Kalam Ilahi, yang arti dan maksudnya tidak bisa dijangkau oleh manusia hanya dengan mendengarkannya. Untuk dapat mengetahui penjelasan-penjelasan Al Quran, hanya bisa dicari dari ayat-ayat lain atau dari penjelasan Rasulullah SAW. Tetapi tafsiran Rasul pun hanya terhadap beberapa ayat saja.
- b. Karena Allah SWT sendiri dalam ayat 44 surat 16/An Nahl telah menugaskan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat Al Quran, berarti bahwa di antara ayat-ayat Al Quran itu ada yang membutuhkan tafsiran-tafsiran Rasulullah.
- c. Karena Al Quran merupakan gudang sumber aturan-aturan bidang Aqidah, Syari'ah, Mu'amalah, Filsafat, Akhlak, dan lain-lain, maka amat diperlukan kunci untuk membuka gudang/Al Quran yang diturunkan untuk kemaslahatan dan keselamatan manusia serta kejayaan mereka.
- d. Al Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW terdapat dalam bahasa Arab yang tinggi mutu sastra balaghahnya, sehingga tidak bisa dimengerti oleh sembarang orang, kecuali dengan melalui penjelasan dan penafsirannya. Oleh karena itu Al Quran membutuhkan tafsir, untuk menjelaskan arti dan maksud ayat-ayatnya yang sulit-sulit.
- e. Kalimat-kalimat Al Quran banyak yang singkat-singkat dan lafal-lafalnya banyak yang bermakna ganda, masih umu, masih mutlak, samar maksudnya (*mutasyabihaat*) dan sebagainya, sehingga sangat dibutuhkan tafsir untuk membeberkan kalimat yang singkat, mencari salah satu makna yang sesuai dari yang bermakna ganda, mengkhususkan yang umum, menentukan yang mutlak dan sebagainya dengan kaidah-kaidah bahasa Arab.
- f. Nash-nash ayat Al Quran dan hadits-hadits Nabi sebagai tafsiran beliau terbatas jumlahnya, sedangkan masalah-masalah baru yang membutuhkan penentu-

⁴⁸ Abdul Djalal H.A., *op.cit.*, h. 14-15.

an hukumnya itu banyak, dan selalu tumbuh dan berkembang terus, maka selalu diperlukan penafsiran-pemafsiran ayat-ayat Al Quran untuk memecahkan hukum masalah-masalah tersebut.

Selain itu, kesempurnaan hidup, baik yang bersifat keagamaan maupun keduniaan, hanya bisa dicapai bila sesuai dengan syariat. Sementara kesesuaian dengan syariat itu bergantung pada pengetahuan tentang al-Qur'ân.⁴⁹ Kebutuhan akan tafsiran al-Qur'ân ini telah disadari sejak masa ketika al-Qur'ân sendiri sedang dalam proses penurunannya secara berangsur-angsur. Salah satu contoh faktual adalah ketika para sahabat bertanya kepada Nabi saw. mengenai makna kata *al-zhulm* yang terdapat pada ayat berikut:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. (الأنعام، ٦ : ٨٢).

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukkan iman mereka dengan *zhulm* (kezaliman), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.s. al-An'âm/6:82).

Dalam pertanyaan mereka kepada Nabi itu, para sahabat mengkhawatirkan diri mereka sendiri yang menyadari bahwa tidak satu orang pun di antara mereka yang tidak berbuat zalim. Dengan begitu, mereka menganggap bahwa diri mereka tidak mungkin memiliki derajat keimanan seperti disebutkan dalam ayat tersebut. Kemudian Rasûl menjelaskan bahwa arti kata *al-zhulm* dalam ayat tersebut adalah *al-syirk* (kemusyrikan) dengan mengutip ayat berikut:⁵⁰

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. (لقمان، ٣١ : ١٣).

⁴⁹ Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur'ân*, (Kairo: Musthafâ Bâbî al-Halabî, 1951), j. 2, h. 175. Juga Mana' Qaththân, *Mabâhith fî 'Ulûm al-Qur'ân*, (tt.: Mansyûrât al-'Ashr al-Ḥadîts, 1939/1973), h. 328.

⁵⁰ Abû Muḥammad bin 'Îsâ bin Sawrah al-Tirmidzî, *al-Jâmi' al-Shahîh*, (Beirut: Dâr Ibn al-Jawzi, 1419/1987), j. 5, h. 245, no. 3067. Hadits yang berisi penjelasan Rasûl ini, menurut al-Tirmidzî, *hasan shahîh*.

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.s. Luqmân/31:13).

Para ulama, sejak dahulu hingga sekarang, telah mengerahkan segala upaya untuk menggali rahasia Kitab yang mulia ini dengan mengambil mutiara dan khazanahnya. Mereka melakukannya sesuai dengan spesialisasi dan bidang kajiannya masing-masing. Maka, dengan kehendak Allâh SWT, terungkaplah berbagai rahasia Kitab Suci ini sehingga karya-karya para ulama dalam bidang ini boleh dikatakan di luar kemampuan manusia. Muncullah puluhan, bahkan ratusan, buku tafsir dengan berbagai madzhab dan bentuknya.⁵¹ Proses penafsiran al-Qur'ân itu terus berlangsung seiring dengan perjalanan waktu. Bermula dari jaman Rasulullah SAW sendiri hingga saat ini, karya-karya tafsir al-Qur'ân terus bermunculan. Mulai dari model penafsiran yang sederhana—sekedar menjelaskan arti kata-kata dalam al-Qur'ân—hingga penafsiran yang mendetail sehingga menghabiskan berjilid-jilid buku tafsir.

Pada kenyataannya, sebagai sumber hidayah yang mencakup berbagai tema permasalahan, al-Qur'ân mengabaikan kesatuan tema. Sebuah tema biasanya dibicarakan oleh al-Qur'ân dalam banyak ayat dalam surat-surat yang terpisah. Kenyataan ini tidak mengurangi kemukjizatan al-Qur'ân sama sekali. Karena al-Qur'ân bukanlah sebuah buku ensiklopedi atau sekedar indeks kosa kata.

Kenyataan ini justru memberi kesempatan manusia untuk memahami al-Qur'ân dengan berbagai kerangka. Oleh karena itu, untuk menggali suatu masalah yang terfokus

⁵¹ Yusuf al-Qardlawi, *Sabar: Satu Prinsip Gerakan Islam*, terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Rabbani Press, 2002), cet. ke-2, h. iv.

pada satu tema permasalahan, maka diperlukan sebuah metode penafsiran yang dapat mengatasi kenyataan di atas. Sejumlah ahli tafsir belakangan ini telah mulai memperkenalkan dan menggunakan metode penafsiran al-Qur'ân yang lebih mengedepankan kesatuan tema. Sehingga yang menjadi ciri utama penafsiran ini adalah penonjolan tema.⁵² Oleh karena itulah maka metode penafsiran seperti ini dinamai dengan metode *mawdhû'î* (tematik).

Selain mengabaikan kesatuan tema, al-Qur'ân juga mengabaikan urutan kronologis turunya ayat. Karena memang ia bukan buku yang berisi catatan sejarah atau babad kehidupan. Akan tetapi, ia diwahyukan dalam situasi kesajarahannya yang konkret dan sebagiannya merupakan respon Ilahi terhadap situasi keagamaan, keyakinan, pandangan dunia dan adat-istiadat masyarakat Arabia ketika ia diturunkan.⁵³ Respon ini terekam dalam banyak ayat pada sejumlah surat al-Qur'ân. Tentang *al-karm* (kemuliaan), misalnya. Al-Qur'ân menetapkan kemuliaan manusia tidak berdasarkan ukuran-ukuran formal-material, tetapi berdasar ukuran ketakwaannya. Sebagaimana isi ayat berikut:

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ... (الحجرات، ٤٩ : ١٣).

... Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu (Q.s. al-Hujurat/49:13).

Tingkat ketakwaan itu sendiri adalah sesuatu yang bersifat niskala yang hanya Allâh SWT sendiri yang tahu.⁵⁴ Pernyataan tentang kemuliaan ini berbeda dan sekaligus menghapus pandangan yang berlaku di kalangan masyarakat Arab pra-Islam. Mereka memandang bahwa kemuliaan itu dapat diidentifikasi dengan jumlah *khamr* (anggur)

⁵² Nashruddin Baidan, *op. cit.*, h. 152.

⁵³ Amal dan Panggabean, *op. cit.*, h. 42-43.

⁵⁴ Q.s. al-Najm/53:32.

yang dimiliki seseorang. Anggur menjadi perlambang “anugerah alam” yang melimpah sehingga memberi kebebasan pemiliknya untuk minum sepuas-puasnya dengan kebanggaan yang tinggi dan dihargai oleh masyarakat. Ini menjadi wajar ketika diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Arab pra-Islam adalah peminum.⁵⁵

Bahkan, tradisi minum *khamr* ini masih berlangsung sampai beberapa lama setelah mereka memeluk Islam. Ini terrekam dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ.... (النساء، ٤: ٤٣).

Hai, orang-orang yang beriman. Janganlah kalian shalat, sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan (Q.s. al-Nisa/4:43).

Oleh karena itu, adalah perlu—dalam upaya memahami suatu gagasan dalam al-Qur’ân menurut konteksnya—untuk menyusun ayat-ayat di sekitar gagasan tersebut menurut tatanan kronologis pewahyuannya, sehingga keterangan-keterangan mengenai wahyu dan tempat turunnya dapat diketahui.⁵⁶ Ada beberapa manfaat yang didapat dari pemahaman konteks kesejarahan ini. *Pertama*, memudahkan pengidentifikasian gejala-gejala moral dan sosial di masyarakat Arab ketika itu, sikap al-Qur’ân terhadapnya, dan cara al-Qur’ân memodifikasi atau mentransormasi gejala itu hingga sejalan dengan pandangan-dunia al-Qur’ân. *Kedua*, dapat dijadikan pedoman dalam mengidentifikasi dan

⁵⁵ Toshihiko Izutsu, *Konsep-konsep Etika Religius dalam Qur’an*, terj. Agus Fahri Husein dkk., (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), cet. ke-1, h. 60-63.

⁵⁶ Amîn al-Khûlî dalam Issa J. Boullata, “Tafsir Al-Quran Modern: Studi atas Metode Bintusy-Syathi”, prolog dalam ‘Aisyah ‘Abdurrahman, *op. cit.*, h. 12-13.

menangani problem-problem yang dihadapi umat Islam. *Ketiga*, dapat menghindarkan praktek-praktek pemaksaan prakonsepsi dalam penafsiran.⁵⁷

Selain mengharuskan penafsiran lewat kajian yang tematis dan kronologis yang diakibatkan kenyataan al-Qur'ân yang mengabaikan susunan tema dan kronologi, kajian konteks sastra juga perlu dilakukan. Lewat kajian ini, sebuah tema atau istilah dikaitkan dengan tema atau istilah lain yang relevan yang ada pada ayat tempat tema atau istilah itu terdapat dan ayat-ayat yang relevan yang mendahului atau mengikutinya. Dengan cara ini akan terlihat bagaimana al-Qur'ân membicarakan suatu tema atau istilah menurut dirinya sendiri.

Dengan kerangka pemikiran seperti di atas maka upaya penelaahan al-Qur'ân tentang harta diorientasikan untuk: (1) menemukan bagaimana pandangan-dunia al-Qur'ân tentang harta sekaligus menemukan dan mengoreksi pandangan-dunia masyarakat Arab pra-Islam tentang harta, dan (2) menemukan petunjuk al-Qur'ân untuk perlakuan terhadap harta setelah dia memberikan pandangan dunianya tentang harta. Baik perlakuan dalam memperoleh ataupun menggunakannya.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara garis besar mencakup penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan, cara pengolahan data, dan analisis data yang akan ditempuh.

⁵⁷ Amal dan Panggabean, *op. cit.*, h. 51.

Karena penelitian ini termasuk dalam penelitian bidang Ilmu Agama Islam dengan ayat-ayat al-Qur'ân sebagai obyek penelitiannya, maka aspek metodologinya diambil dari metode-metode penelitian yang secara eksplisit dirinci dalam *'Ulûm al-Qur'ân*. Selain itu, karena tujuan penelitian ini adalah untuk menyingkap pemahaman yang benar dan utuh tentang suatu makna dalam ayat-ayat al-Qur'ân yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan tujuan kerja penafsiran, maka metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode tafsir.⁵⁸ Mengingat penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sebuah tema dalam al-Qur'ân, yaitu tema harta, dan bahwa ada banyak metode penafsiran yang ada dalam *'Ulûm al-Qur'ân*, maka metode tafsir yang lebih spesifik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir *mawdhû'î* (tematik).⁵⁹

Selain alasan di atas, metode tafsir *mawdhû'î* dipilih untuk penelitian ini karena yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah adanya kesan kontradiksi sikap al-Qur'ân terhadap harta. Dengan metode ini, kesan kontradiksi seperti itu dapat dihapus.⁶⁰ Sebab, metode ini mengharuskan dihadirkannya semua ayat yang memuat tema yang sama yang telah ditentukan sebelumnya.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode *mawdhû'î*, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Farmawî, adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Metode tafsir dapat diartikan sebagai cara menafsirkan al-Qur'ân yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat-ayat al-Qur'ân yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. Lihat Baidan, *op. cit.*, h. 1-2.

⁵⁹ Al-Farmawî menyebutkan dua model tafsir *mawdhû'î*. *Pertama*, pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh. *Kedua*, pembahasan satu tema tertentu dengan mengambil sejumlah ayat dari sejumlah surat yang sama-sama membicarakan masalah tersebut. Ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema bahasan. Selanjutnya ditafsirkan secara *mawdhû'î*. Lihat al-Farmawî, *op. cit.*, h.35-36. Dalam tulisan ini, model tafsir *mawdhû'î* yang digunakan adalah model kedua seperti dikemukakan di atas.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 53. Lihat juga M. Quraish Shihab, "Membumikan" *al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1998), cet. ke-18, h. 117.

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah tersebut.
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya disertai dengan pengetahuan tentang *asbâb al-nuzûl*.
4. Mengenali korelasi tiap ayat dalam suratnya masing-masing.
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh.⁶¹

Hanya saja, tidak semua langkah yang dikemukakan di atas diikuti oleh penulis untuk penelitian ini. Langkah ketiga, yaitu merunut ayat-ayat berdasarkan masa turunnya, tidak diikuti sepenuhnya mengingat penelitian ini bukan untuk menggali informasi perkembangan suatu hukum yang dimuat al-Qur'ân dan bukan pula untuk menguraikan suatu kisah atau kejadian.⁶²

Yang menjadi data pokok bagi penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang memuat term *mâl* atau term-term lain yang menggantikannya. Sedangkan data pelengkap adalah uraian-uraian yang mengandung penjelasan yang diperlukan untuk menginterpretasi data pokok tersebut. Data-data pelengkap ini berupa penjelasan Rasûl SAW dalam sejumlah hadits, penjelasan para sahabat, tabi'in, dan para ulama, baik ulama ahli tafsir, ahli hadits, ahli bahasa, dan ahli bidang-bidang lainnya.

⁶¹ Al-Farmawî, *op. cit.*, h. 45-46. Lihat juga M. Quraish Shihab, "Membumikan" *al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, *op. cit.*, h. 114-115.

⁶² Lihat catatan M. Quraish Shihab untuk langkah-langkah yang harus ditempuh dalam metode *mawdhû'î*. *Ibid.*, h. 115.

Semua sumber data yang memberikan pasokan data untuk tulisan ini, baik data utama maupun data penunjang, berupa bahan-bahan tertulis. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat *book survey* (kajian kepustakaan). Dan karena penelitian ini menyangkut sebuah tema dalam al-Qur'ân, maka sebagai sumber data utama adalah Kitab Suci al-Qur'ân. Untuk bantuan penterjemahannya, digunakan *Al-Qur'an dan Terjemahnya* yang diterbitkan Departemen Agama Republik Indonesia.

Sumber-sumber data penunjang yang paling utama dalam penelitian adalah buku-buku tafsir. Di antara buku-buku tafsir yang digunakan adalah: (1) *Jamî' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân* karya Muhammad ibn Jarîr al-Thabarî, (2) *Ma'âlim al-Tanzîl* karya al-Husayn bin Mas'ûd al-Farra' al-Baghâwî, (3) *Zâd al-Masîr fî 'Ilm al-Tafsîr* karya 'Abd al-Rahmân bin 'Alî bin Muḥammad al-Jawzî, (4) *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* karya Muḥammad bin Aḥmad al-Qurthubî, (5) *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* karya Ismâ'îl ibn Katsîr, (6) *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl* karya 'Abd Allâh ibn 'Umar al-Baydhâwî, (7) *al-Durr al-Mantsûr fî Tafsîr bi al-Ma'tsûr* karya 'Abd al-Rahmân Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, dan (8) *Rûḥ al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa Sab' al-Matsânî* karya Muḥammad al-Alûsî.

Sumber data penunjang lainnya adalah buku-buku lain yang memuat data yang dapat membantu menjelaskan data utama, seperti buku-buku kumpulan ḥadîts, *mu'jam* atau indeks, kamus-kamus, buku-buku lainnya dan buku-buku terjemahan yang harus digunakan karena kesulitan teknis.

Berdasar jenis data dan sumber data yang berupa bahan tertulis seperti telah dikemukakan di atas, dan mengingat bahwa penelitian ini bersifat normatif, maka pengum-

pulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan cara penelaahan naskah, terutama dengan menggunakan metode studi kepustakaan.⁶³ Untuk mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'ân yang diperlukan, maka buku *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm* karya Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî dan buku *Mu'jam li A'lâm wa al-Mawdhû'ât fî al-Qur'ân al-Karîm* karya 'Abd al-Shabûr Marzûq dijadikan sebagai pedoman pencarian. Buku yang pertama disebut memuat klasifikasi ayat-ayat al-Qur'ân berdasar kata dasar dan buku kedua memuat ayat-ayat al-Qur'ân berdasar klasifikasi tema tertentu.

Urutan kronologi ayat dan surat diambil dari sejumlah kitab tafsir yang di antaranya telah disebutkan di atas dan sejumlah buku Ulûm al-Qur'ân, seperti *al-Itqân Ma Yuh̄sin min al-Ikhhâr al-Dâirah 'alâ al-Ilsân* karya Muḥammad al-Ghazî, *al-Burhân fî 'Ulûm al-Qur'ân* karya Muḥammad al-Zarkasyî, *Tartîb al-Nuzûl* karya Ibn Syihâb al-Zuhrî, dan *Qalâid al-Marjân fî Bayân al-Nâsikh wa al-Mansûkh fî al-Qur'ân* karya Mar'î bin Yûsuf al-Karmî.

Karena obyek penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang dicoba untuk dipahami, maka pendekatan yang dipilih untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu tafsir. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa di dalam hazanah Ilmu Tafsir terdapat beberapa metode penafsiran dengan berbagai karakteristiknya, maka untuk kepentingan penelitian ini, yaitu mengungkap wawasan al-Qur'ân tentang satu tema khusus, metode yang dipilih adalah metode tafsir tematik atau *mawdhû'î*. Dalam metode penafsiran ini, analisis data dilakukan dengan tiga langkah utama, yaitu unitisasi

⁶³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Logos, 1998), h. 60-61.

data, kategorisasi data, dan penafsiran data.⁶⁴ Langkah-langkah tersebut secara berurutan diuraikan sebagai berikut:

1. Data berupa ayat-ayat yang memuat term harta dan term sepadan dikumpulkan dari berbagai ayat dalam keseluruhan surat al-Qur'ân.
2. Ayat-ayat yang hanya memuat term harta dan term padanannya itu dikategorisasi berdasar rumusan masalah atau tujuan penelitian yang telah dibuat. Kategori pertama adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang memuat penjelasan tentang hakikat harta menurut al-Qur'ân. Kategori kedua adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang memuat penjelasan tentang hubungan harta dengan manusia. Kategori ketiga adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang menyebutkan pedoman pemerolehan dan penggunaan harta.
3. Menafsirkan ayat dengan beberapa teknik penafsiran yang digunakan dalam analisis semantik.⁶⁵ Teknik-teknik tersebut adalah:
 - a. Interpretasi tekstual, yaitu penafsiran data dengan menggunakan teks-teks al-Qur'ân lainnya atau dengan riwayat dari Nabi Muhammad SAW.
 - b. Interpretasi linguisitik, yaitu penafsiran data pokok dengan menggunakan pengertian-pengertian dan kaidah-kaidah bahasa. Data yang berupa kata-kata dianalisis berdasarkan makna etimologis, morfologis, dan leksikal. Juga dengan interpretasi gramatikal yang menggunakan kaidah-kaidah tata bahasa dan interpretasi retorikal yang menggunakan kaidah-kaidah ilmu *Balâghah*.

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), cet. ke-13, h. 190. Sedangkan Cik Hasan Bisri mengatakan bahwa pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan, dan pemberian hubungan antar data yang secara spesifik memuat hubungan antar peubah. Lihat Cik Hasan Bisri, *op. cit.*, h. 61.

⁶⁵ Lihat Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'ân*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), cet. ke-1, h. 23-32.

- c. Interpretasi sistematis, yaitu penginterpretasian ayat-ayat berdasarkan kedudukannya dalam suatu surat tempat ia berada atau kedudukannya di antara ayat-ayat sebelum atau sesudahnya.
- d. Interpretasi sosio-historis, yaitu penafsiran data dengan menggunakan data sejarah berkenaan dengan kehidupan masyarakat Arab sebelum diturunkannya al-Qur'ân.
- e. Interpretasi teleologis, yaitu penafsiran data dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih.
- f. Interpretasi kultural, yaitu penafsiran dengan menggunakan pengetahuan yang mapan untuk memahami kandungan al-Qur'ân.
- g. Interpretasi logis, yaitu penafsiran dengan menggunakan prinsip-prinsip logika dalam usaha mendapatkan kandungan sebuah proposisi al-Qur'ân, baik dengan cara induktif maupun deduktif.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dalam beberapa bab. Sebagai pendahuluan, bab pertama menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, informasi penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi penjelasan tentang pengungkapan harta di dalam al-Qur'ân. Di dalamnya dibicarakan tentang pengertian harta, pengungkapan harta dalam al-Qur'ân melalui term *mâl*, term-term yang bermakna harta term-term yang mengandung makna harta di dalam al-Qur'ân.

Bab ketiga membicarakan tentang hubungan harta dengan manusia. Pembicaraannya mencakup tentang posisi harta bagi kehidupan manusia, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Juga dibicarakan tentang hakikat pemilik harta yang di dalamnya dibicarakan tentang harta Allâh dan harta manusia. Dilanjutkan dengan pembicaraan tentang hubungan harta dengan nilai.

Dalam bab keempat akan dijelaskan mengenai legitimasi al-Qur'ân atas harta. Di dalamnya dibicarakan tentang panduan pemerolehan harta menurut al-Qur'ân. Kemudian dibicarakan tentang batas perolehan yang diperkenankan oleh al-Qur'ân. Terakhir, dibicarakan tentang pedoman penggunaan harta menurut al-Qur'ân.

Bab kelima merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian bab-bab sebelumnya dan diikuti dengan saran-saran.